

**PENYELENGGARAAN KEADILAN DALAM KASUS NARKOBA :
PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DAN TIONGKOK****Fildza Shafira Sa'ad¹, Pitri Sinaga², Dina Amanda³**Universitas Pancasila^{1,2,3}3022210318@univpancasila.ac.id¹, 3022210322@univpancasila.ac.id²,3022210022@univpancasila.ac.id³**ABSTRAK**

Konsistensi keadilan dalam pemidanaan kasus narkoba serta upaya pengendalian narkoba di Indonesia dan Tiongkok. Memiliki pendekatan yang berbeda, meskipun kedua negara menghadapi tantangan serupa dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Indonesia, melalui UU No. 35 Tahun 2009, mengadopsi pendekatan komprehensif, sementara Tiongkok menerapkan kebijakan "Zero Tolerance". Dengan membandingkan kedua pendekatan tersebut, Urgensi penelitian ini diperlukan adanya pemahaman untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat meningkatkan kebijakan anti-narkoba serta pengendaliannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perbandingan untuk menganalisis kelebihan dan kelemahan sistem hukum kedua negara. Dengan memahami perbedaan filosofi hukum dan pendekatan kebijakan yang mempengaruhi pengendalian narkoba, Maka hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keras Tiongkok efektif menekan angka kejahatan narkoba, tetapi sering dikritik karena isu hak asasi manusia. Di sisi lain, pendekatan komprehensif Indonesia lebih manusiawi tetapi kurang efektif dalam mengurangi peredaran narkoba. Sehingga dapat menyimpulkan sinergi antara pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk menciptakan kebijakan narkoba yang lebih adil, efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Narkoba, Indonesia, Tiongkok.**ABSTRACT**

Consistency of justice in the prosecution of drug cases and drug control efforts in Indonesia and China. Have different approaches, even though both countries face similar challenges in eradicating illicit drug trafficking. Indonesia, through Law no. 35 of 2009, adopted a comprehensive approach, while China implemented a "Zero Tolerance" policy. By comparing the two approaches, the urgency of this research requires understanding to identify best practices that can improve anti-drug policies and their control. This research uses normative legal methods with a comparative approach to analyze the strengths and weaknesses of the legal systems of the two countries. By understanding the differences in legal philosophy and policy approaches that influence drug control, the research results show that China's tough approach is effective in reducing drug crime rates, but is often criticized due to human rights issues. On the other hand, Indonesia's comprehensive

approach is more humane but less effective in reducing drug trafficking. So it can be concluded that synergy between prevention, rehabilitation and strict law enforcement is needed to create a more just, effective and sustainable drug policy.

Keywords: *Comparative Law, Drugs, Indonesia, China.*

I. PENDAHULUAN

Permasalahan narkoba telah menjadi ancaman serius bagi kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia dan Tiongkok. Kedua negara ini menghadapi tantangan yang sama dalam upaya memberantas peredaran gelap narkoba, namun memiliki pendekatan yang berbeda dalam sistem hukum dan penegakannya. Perbedaan sistem hukum dan budaya hukum antara kedua negara ini menciptakan dinamika menarik dalam cara penanganan kasus narkoba.

Indonesia, dengan sistem hukum yang mengadopsi civil law system, telah mengembangkan kerangka hukum komprehensif melalui UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sementara itu, Tiongkok dengan tradisi hukum sosialisnya menerapkan kebijakan yang lebih keras dan tegas terhadap kejahatan narkoba, termasuk penerapan hukuman mati secara lebih ekstensif. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan prioritas kebijakan yang berbeda dalam penanganan masalah narkoba.

Perbandingan sistem hukum kedua negara dalam penanganan kasus narkoba menjadi penting untuk dikaji mengingat posisi strategis keduanya di kawasan Asia. Indonesia sebagai negara transit dan pasar potensial narkoba, sementara Tiongkok sebagai salah satu produsen prekursor narkoba terbesar, memiliki peran krusial dalam upaya pengendalian peredaran narkoba global. Pemahaman mendalam tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem dapat memberikan pembelajaran berharga bagi pengembangan kebijakan anti-narkoba yang lebih efektif.

Artikel ini bertujuan menganalisis konsistensi keadilan dalam pemidanaan kasus narkoba serta membandingkan efektivitas upaya pengendalian narkoba di kedua negara. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman komprehensif tentang bagaimana perbedaan sistem hukum mempengaruhi efektivitas penanganan kasus narkoba, serta pembelajaran yang dapat diambil dari praktik terbaik masing-masing negara.

Filosofi hukum yang berbeda Indonesia melalui undang-undang nomor 35 Tahun 2009 menerapkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan aspek-aspek pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Hal ini tercermin dari adanya klasifikasi pelaku sebagai pengedar atau pengguna yang masing-masing mendapatkan perlakuan hukum yang berbeda, di sisi lain Tiongkok cenderung menerapkan kebijakan ‘zero tolerance’ dengan sanksi yang lebih berat dan proses peradilan yang lebih cepat untuk kasus-kasus narkoba.

Aspek penting lain yang perlu dikaji adalah efektivitas masing-masing sistem dalam mencapai tujuan pengendalian narkoba. Data statistik menunjukkan bahwa meskipun kedua negara menerapkan hukum mati untuk kejahatan narkoba, tingkatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih menunjukkan peran yang mengkhawatirkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pendekatan punitif semata dan pentingnya pengembangan strategi yang lebih komprehensif dalam penanganan masalah narkoba.

Penelitian ini juga akan mengkaji aspek kerjasama internasional dalam penanganan kasus narkoba mengingat hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok dalam konteks pembahasan narkoba menjadi faktor penting yang mempengaruhi kemajuan upaya pengendalian di masing-masing negara. Pemahaman mendalam tentang perbedaan dan persamaan sistem hukum kedua negara dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba di kawasan Asia.

Melalui analisis komparatif ini diharapkan dapat diidentifikasi praktik-praktik terbaik dari kedua sistem hukum yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan penanganan kasus narkoba. Selain itu penelitian ini juga merupakan tujuan memperkirakan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan anti narkoba yang lebih efektif dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsistensi Keadilan Dalam Hukuman Untuk Kejahatan Narkoba Pada Pidanaan Indonesia dan Tiongkok?
2. Bagaimana Upaya Pengendalian Narkoba Di Indonesia dan Tiongkok?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif dengan metode perbandingan untuk mengkaji secara mendalam sistem hukum Indonesia dan Tiongkok dalam konteks penanganan kasus narkoba. Analisis didasarkan pada studi perbandingan peraturan perundangan, kebijakan terkait, filosofi hukum. Fokus analisis meliputi efektifitas kebijakan, keadilan dalam proses peradilan, dan dampak terhadap masyarakat, serta hak asasi manusia.

Tujuan Penelitian

Tujuan artikel ini untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dari kedua sistem hukum yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan kebijakan anti-narkoba yang lebih adil, efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi penanganan narkoba yang mempertimbangkan aspek keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di tingkat nasional maupun internasional.

III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsistensi Keadilan Dalam Hukuman Untuk Kejahatan Narkoba Di Indonesia Dan Tiongkok

Indonesia dan Tiongkok menghadapi tantangan besar dalam memerangi peredaran narkoba yang berdampak luas terhadap masyarakat. Sebagai dua negara dengan populasi besar dan permasalahan narkoba yang kompleks, keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan narkoba. Perbedaan ini mencerminkan sistem hukum, budaya, serta prioritas nasional yang unik di masing-masing negara. Konsistensi keadilan dalam penerapan hukuman menjadi elemen penting yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum kedua negara.

Pendekatan hukum Indonesia dikenal dengan kebijakan hukumannya yang keras terhadap kejahatan narkoba dan seringkali menjatuhkan hukuman mati pada pelaku tertentu, terutama pengedar besar atau anggota jaringan internasional. Dasar hukum ini diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan wewenang bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi maksimal. Namun, praktek pemidanaan sering mendapatkan kritik karena inkonsistensi dalam penerapan hukumannya. faktor - faktor seperti tingkat keterlibatan pelaku, usia, dan latar belakang sosial sering memengaruhi putusan, meskipun tidak ada standar yang jelas. selain itu, tantangan seperti

korupsi dalam sistem peradilan dapat menyebabkan ketidakadilan. Sebagai contoh; kurir narkoba yang seringkali menjadi korban eksploitasi jaringan besar justru menerima hukuman berat, sementara pelaku utama sulit terjangkau karena jaringan kekuasaan atau pengaruh politik mereka.

Upaya pembaharuan hukum melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional memperkenalkan pedoman pidana yang lebih terstruktur, sebagaimana tercantum dalam Pasal 54, dengan kata lain pedoman ini mempertimbangkan berbagai aspek, seperti motif, cara perlakuan tindak pidana, dampak sosial, serta keadilan yang hidup dalam masyarakat. Langkah ini diharapkan menciptakan sistem pidana yang lebih konsisten dan berkeadilan.

Namun demikian, penerapan hukuman mati dalam kejahatan narkoba masih menimbulkan perdebatan. Hal ini terutama dalam konteks perspektif hukum responsif. Pendekatan ini menuntut kepekaan terhadap kondisi sosial pelaku dan memberikan ruang bagi rehabilitasi dan reintegrasi yang sering kali kurang diperhatikan dalam kebijakan pidana saat ini.

Di Indonesia dalam permasalahan penyalahgunaan narkoba telah menjadi isu serius sejak lama. Permasalahan penyalahgunaan narkoba sudah lama masuk dan dikenal di Indonesia, hal itu dapat dilihat dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 Permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Lambat laun Penyalahgunaan narkoba menjadi masalah yang serius, maka dari itu pada zaman Orde Baru mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.¹

Namun, meskipun undang-undang tersebut memberikan landasan untuk menjatuhkan sanksi berat, termasuk hukuman mati, akan tetapi tantangan utamanya adalah memastikan bahwa sanksi tersebut diterapkan secara adil dan seimbang. Dalam konteks ini, pertimbangan terhadap partisipasi kelompok lemah dan rentan, serta kewajiban institusi hukum untuk memberikan tanggapan yang sesuai terhadap penuntutan keadilan dan aspirasi sosial, menjadi penting dalam menilai apakah penerapan sanksi

¹ Geraldo F. M. Lamongi, Dkk., (2022), “ Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Narkoba”, *Lex Crimen*, *h. 415*

pidana mati dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum responsif secara seimbang dan menjaga hak asasi manusia.²

Sistem peradilan di Indonesia telah memberikan pedoman melalui Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional, yang menyatakan bahwasannya ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau situasi saat tindak pidana dilakukan dan peristiwa yang terjadi setelahnya dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak menjatuhkan tindakan, dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan.³

Saat ini, penerapan hukuman mati dalam kasus narkoba di Indonesia belum diimbangi dengan upaya maksimal untuk memberikan respon terhadap masalah sosial yang mendasari, seperti kurangnya fasilitas rehabilitasi bagi pecandu dan program pencegahan bagi masyarakat umum. Meskipun pendekatan ini bertujuan untuk memberikan efek jera, fokus yang terlalu berat pada hukuman tanpa upaya rehabilitasi dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam penanganan akar permasalahan narkoba.

Sebagaimana disebutkan, fasilitas rehabilitasi yang memadai dapat memberikan bantuan bagi pecandu untuk pulih dari reintegrasi ke dalam masyarakat, sementara program pencegahan memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Kurangnya fokus pada upaya ini, seringkali mengabaikan faktor permintaan di masyarakat yang menjadi elemen kunci dalam solusi yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, dalam penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkoba, perlu memastikan bahwa sistem peradilan menghormati hak-hak individu tersebut dan memberikan jaminan partisipasi mereka dalam proses hukum. Dengan demikian, penegakan sanksi pidana mati harus mencerminkan kepekaan terhadap kondisi sosial pelaku, memastikan bahwa aspek-aspek kemanusiaan dan keadilan tetap terjaga dalam penanganan kasus kejahatan narkoba.⁴

Di sisi lain, perang melawan narkoba terus menjadi tantangan global, termasuk Tiongkok. Meskipun masa damai telah berlangsung di negara tersebut, ancaman narkoba tetap mengintai seiring dengan keterbukaan dan kemajuan transportasi lintas batas. Penyelundupan narkoba secara diam-diam memasuki perbatasan Tiongkok, menyebar ke

² Muhammad Alief Yunas Pahlevi, dkk. (2023), "Penerapan Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Kejahatan Narkoba dalam Perspektif Hukum Responsif", *RECHTSIDEE*, h. 11

³ Nur Azisa, Dkk., (2024), "Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional", *UNES Law Review*, h. 9022

⁴ *Loc. Cit.* h. 12

berbagai wilayah perkotaan, diperkirakan ratusan juta orang di seluruh dunia terpapar berbagai jenis narkoba, dengan proporsi pengguna yang cukup besar di kalangan pria muda hingga pria paruh baya. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahannya bukan hanya pada kesehatan, namun juga pada aspek sosial dan ekonomi yang akan berdampak pada generasi mendatang.

Putusan pengadilan terhadap terdakwa yang terlibat dalam kejahatan serius di Republik Rakyat Tiongkok mencerminkan ketegasan dan komitmen negara dalam menangani masalah kejahatan yang dapat merusak ketertiban dan keamanan sosial. Vonis yang dijatuhkan terhadap para terdakwa tersebut mencerminkan komitmen kuat Republik Rakyat Tiongkok dalam memberantas kejahatan serius, Tindak Pidana seperti pembunuhan, penyelundupan narkoba, dan perdagangan senjata dianggap sebagai ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Hukuman yang berat diberikan sebagai bentuk efek jera dan perlindungan terhadap masyarakat, Namun, sistem peradilan tiongkok juga memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Dengan pengakuan atas kesalahan dan kontribusi dalam penegakan hukum dapat menjadi pertimbangan dalam meringankan hukuman. Fokus khusus diberikan pada kasus-kasus narkoba, menunjukkan keprihatinan negara terhadap masalah ini.

Serta Tiongkok, di bawah kepemimpinan Xi Jinping, telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam perang melawan narkoba. Dengan pembentukan NNCC dan pengawasan ketat terhadap bahan prekursor, Tiongkok telah membangun sistem yang terintegrasi untuk mengatasi masalah ini serta menekankan pentingnya respon nasional yang terpadu.

Komisi Pengawasan Narkotika Nasional/National Narcotics Control Commission (NNCC), bertindak sebagai badan koordinasi utama di bawah dewan negara, didukung oleh 41 unit anggota seperti Kementerian Keamanan Publik. Tim Khusus telah dibentuk di seluruh tingkatan pemerintahan, dengan lebih dari 26.000 petugas polisi yang didedikasikan untuk tugas pengendalian narkoba. selain itu, pusat teknologi intelijen narkotika memainkan peran dalam riset dan identifikasi.⁵

Undang-Undang pengendalian Narkoba Republik Rakyat Tiongkok, yang berlaku pada 2008 menjadi dasar hukum utama, melengkapi undang-undang pidana dan administrasi terkait. Pemerintah menetapkan sanksi tegas untuk berbagai pelanggaran,

⁵ Embassy of the People's Republic of China, Introduction to China's Successful Efforts in Drug Control, 05 Juli 2023, http://us.china-embassy.gov.cn/eng/zggs/202307/t20230706_11108971.htm

termasuk perdagangan, produksi, dan penyalahgunaan narkoba. Hingga kini, 449 jenis narkoba, zat Psikotropika, dan 38 bahan Kimia prekursor telah diatur dengan ketat.⁶

Secara keseluruhan, meskipun hukuman yang dijatuhkan terlihat sangat berat, sistem peradilan di Tiongkok menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya sekedar pemberian sanksi, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Dengan mempertimbangkan pengakuan atas kesalahan dan kontribusi mereka dalam penegakan hukum, negara ini berhasil menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan prinsip kemanusiaan. Fokus yang diberikan pada kejahatan narkoba mencerminkan keseriusan Republik Rakyat Tiongkok dalam menghadapi masalah sosial yang dapat mempengaruhi masa depan masyarakat.

Pencapaian konsistensi keadilan dalam penanganan kejahatan narkoba di Indonesia dan Tiongkok memerlukan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan prinsip kemanusiaan. Dengan menggabungkan penegakan hukum yang efektif dengan upaya rehabilitasi yang komprehensif, serta meningkatkan kerjasama antar Indonesia dan Tiongkok dapat menciptakan sistem penanggulangan narkoba yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. Keberhasilan dalam memberantas narkoba akan sangat bergantung pada sinergi antara penegakan hukum yang kuat dan pendekatan berbasis kemanusiaan yang menghargai hak-hak individu serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

2. Upaya Pengendalian Narkoba Di Indonesia Dan Tiongkok

Indonesia dengan Jumlah penduduk 270 Juta jiwa, telah mengalami pertumbuhan ekonomi secara positif dalam beberapa tahun terakhir dengan perubahan struktur ekonomi yang didominasi oleh industri jasa dan peningkatan populasi kelas menengah.

Namun, berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia, pada tahun 2018 terdapat sekitar 3,6 juta pengguna narkoba di Indonesia dengan 70% di antaranya berusia produktif antara 16 hingga 65 tahun.⁷ Selain itu, BNN juga melaporkan bahwa sekitar 50 Orang meninggal setiap hari akibat penyalahgunaan narkoba, yang berarti sekitar 18.000 orang per tahun.⁸

⁶ *Ibid.*

⁷ Heni Purnamasari, Narkoba dan Peredarannya yang Tak Kunjung Reda, 16 Juli 2022, <https://rsudsoeselo.tegalkab.go.id/berita/narkoba-dan-peredarannya-yang-tak-kunjung-reda>

⁸ Kementerian Komunikasi dan Digital, BNN Ingatkan 50 Orang Meninggal Setiap Hari karena Narkoba, 26 Agustus 2020, <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/bnn-ingatkan-50-orang-meninggal-setiap-hari-karena-narkoba>

Narkoba tidak hanya berdampak pada gangguan otak dan merusak pernafasan saja, namun juga berdampak pada sistem kerja syaraf, liver, ginjal, dan dapat merusak penglihatan. setiap remaja menyalahgunakan narkoba secara kejiwaan dan sosial itu tidak akan terkendali, remaja akan menghindari lingkungan sekitar karena merasa disudutkan dan buruknya mereka dapat melakukan tindak pidana sebagai bentuk pelampiasan.⁹

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah merumuskan kebijakan penanggulangan narkoba yang dikenal dengan sebutan RAN-P4GN, yaitu Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. RAN-P4GN termasuk dalam perumusan strategi karena tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Dalam inpres tersebut menguraikan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam menanggulangi narkoba. Langkah-langkah tersebut merupakan strategi dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.¹⁰

Metode yang digunakan dalam mendukung program pencegahan Narkotika diantaranya:¹¹

- a. Metode promotif, dengan tujuan agar masyarakat peduli terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika.
- b. Metode advokasi, yang ditujukan kepada para petugas di instansi pemerintah, LSM, maupun swasta, guna membekali kemampuan taktis maupun teknis dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkotika dan menangkal beredarnya narkotika.
- c. Metode pemberdayaan masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk menggali potensi dan kreativitas masyarakat dengan membekali kemampuan dan keterampilan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika.

Mengingat betapa dahsyatnya bahaya yang akan ditimbulkan oleh narkoba dan betapa cepatnya tertular pada generasi muda untuk mengkonsumsi narkoba, maka

⁹ Gilza Azzahra Lukman, *dkk.* (2021), "Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja", Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), h.407.

¹⁰ Rahmat Agung Puank Parukka. *Dkk.*,(2024), Strategi Manajemen Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di Indonesia, Musamus Journal of Public Administration, h. 655-656

¹¹ Niken Dwi Amanda, *dkk.*,2024, Analisis Penanganan Kasus Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Masyarakat, Media Hukum Indonesia (MHI), hlm. 252

diperlukan upaya-upaya konkret untuk mengatasinya. dalam upaya mencegah atau menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan dengan beberapa cara, Adapun hal tersebut adalah¹²

- a. Melakukan dengan cara preventif (pencegahan), yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan penyuluhan serta pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan tindakan- tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba.
- b. Secara represif (penindakan), yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum dan berdasarkan hukum , yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui hal tersebut harus segera melaporkan kepada pihak yang berwajib (kepolisian) dan tidak boleh main hakim sendiri.
- c. pendekatan melalui kuratif (pengobatan), bertujuan penyembuhan para korban baik secara medis maupun dengan media lain. Di Indonesia sudah banyak didirikan tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitasi pecandu narkoba seperti yayasan titihan respati, pesantren- pesantren, yayasan Pondok Bina Kasih dll.
- d. Rehabilitatif (rehabilitasi), dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali “Ketagihan” narkoba. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kita tidak boleh mengasingkan para korban narkoba yang sudah sadar dan bertobat, supaya mereka tidak terjerumus kembali sebagai pecandu narkoba.

Pengendalian narkoba merupakan tantangan besar yang dihadapi banyak negara di dunia, dan Tiongkok telah berhasil mencapai kemajuan signifikan dalam hal ini beberapa tahun terakhir. Dengan berbagai kebijakan yang terintegrasi dan langkah tegas, china

¹² Istiana Heriani, (2014), “Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif”, Al’ Adl. h. 57-58.

mampu menurunkan tingkat kejahatan korban, menyita jumlah narkoba yang besar, dan memperkuat kerja sama internasional dalam memerangi perdagangan narkoba lintas negara.

Upaya pengendalian narkoba ini berfokus pada pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi, dan pengawasan yang ketat terhadap bahan-bahan kimia prekursor yang digunakan dalam produksi narkoba.

Dilansir dari Embassy of the People's Republic of China, Introduction to China's Successful Efforts in Drug Control. China¹³ telah melakukan berbagai Upaya strategis dan komprehensif dalam pengendalian narkoba, dimulai dengan pembentukan laboratorium nasional anti-narkoba pada tahun 2008. Laboratorium ini fokus pada penelitian teknologi inspeksi, identifikasi narkoba, serta pemantauan dan peringatan dini. Sejak saat itu China telah mengembangkan sistem teknologi Analisis untuk mendeteksi berbagai jenis narkoba dan menyusun jaringan pemantau limbah untuk mengukur tingkat konsumsi narkoba yang memberikan dasar ilmiah bagi kebijakan pengendalian narkoba.

China juga menekankan pentingnya kontrol perbatasan yang ketat, terutama di wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan 'Golden Triangle' Salah satu pusat produksi narkoba terbesar di dunia. kebijakan ini melibatkan penguatan kontrol di wilayah perbatasan Yunnan dan langkah-langkah intersepsi maritim untuk mencegah peredaran narkoba.

Dalam penanggulangan produksi narkoba domestik, China memperkenalkan berbagai tindakan pengendalian termasuk pemberantasan pabrik narkoba ilegal dan pemantauan ketat terhadap bahan kimia prekursor yang digunakan dalam produksi narkoba. Upaya ini diperkuat dengan regulasi yang memantau dan mengatur bahan kimia prekursor untuk mengurangi penyalahgunaan dan Peredaran narkoba.

Pencegahan terhadap jenis narkoba baru juga menjadi prioritas. China secara proaktif mengadopsi regulasi untuk mengendalikan zat psikoaktif baru, seperti fentanyl dan senyawa cannabinoid sintetis, serta mengklasifikasi substansi terkait dalam daftar terkontrol. keberhasilan China dalam membatasi produksi dan Penyebaran narkoba juga terlihat dalam pengurangan signifikan terhadap kejahatan terkait narkoba, dengan

¹³ Dalam dokumen ini, istilah "**China**" merujuk pada **Republik Rakyat Tiongkok (RRT)**, sebagaimana disebutkan dalam sumber-sumber terkait.

penurunan jumlah kasus penyediaan narkoba serta penangkapan pengguna narkoba yang signifikan .

Selain itu, juga mengintegrasikan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkoba dengan program rehabilitasi berbasis komunitas, pelatihan keterampilan, dan pengobatan medis untuk membantu mereka pulih dan kembali ke masyarakat. kampanye seperti ‘safe and caring’ menunjukkan komitmen China dalam memberikan bantuan kepada pengguna narkoba untuk mengatasi kecanduan mereka.

Dalam kerjasama internasional China bekerja sama dengan berbagai negara termasuk melalui operasi bersama di kawasan Asia Tenggara untuk meningkatkan penegakan hukum terkait narkoba pencapaian ini membuktikan bahwa China telah berhasil mengurangi skala masalah narkoba secara signifikan melalui pendekatan yang komprehensif yang mencakup pengawasan, pencegahan, penindakan dan rehabilitasi.

Sebagaimana, Kepolisian China menjunjung tinggi prinsip toleransi nol terhadap narkoba dengan sikap tegas, menghukum pelaku tindak pidana narkoba yang serius. Prajurit anti-narkoba yang berperang di garis depan untuk melindungi kehidupan rakyat dan martabat nasional, berjuang di wilayah perbatasan dengan tekad kuat. Meskipun penuh bahaya, kesepian, dan tantangan, kontribusi mereka tetap tidak terpublikasikan dan tidak dikenali banyak orang. Namun, wilayah yang mereka jaga tidak akan pernah melupakan pengorbanan dan dedikasi mereka dalam memerangi peredaran narkoba.

Baik Indonesia maupun Tiongkok menyadari bahwa narkoba merupakan suatu ancaman besar dan serius bagi kesejahteraan masyarakat. Keduanya telah berupaya keras dalam mengatasi masalah ini dengan pendekatan yang berbeda. Namun, terlepas dari perbedaan pendekatan, Hal yang harus diingatkan bahwa semua ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, diperlukannya sinergi semua pihak untuk mewujudkan upaya dalam pengendalian tersebut.

IV. SIMPULAN

Indonesia dan Tiongkok telah menunjukkan komitmen kuat dalam memerangi permasalahan narkoba yang semakin kompleks. Melalui berbagai strategi, seperti pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi, kedua negara berusaha menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan yang komprehensif, sementara Tiongkok telah berhasil

mencapai kemajuan signifikan melalui pendekatan yang terintegrasi. Baik Indonesia maupun Tiongkok telah membuktikan bahwa dengan kerja keras dan kerjasama yang baik, masalah narkoba dapat diatasi secara efektif.

Namun, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, perlu adanya kombinasi antara strategi tegas dan rehabilitatif. Tiongkok bisa menambahkan elemen rehabilitasi untuk membantu pemulihan pelaku sementara Indonesia dapat memperkuat penegakan hukum untuk memberikan efek jera yang lebih besar.

Kebijakan ini juga harus disesuaikan dengan tantangan baru, seperti peredaran narkoba sintetis. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang adaptif, peningkatan kerjasama internasional, dan fokus pada berbagai literatur sebagai sumber pendukung disertai penggunaan teknologi pemantauan untuk mengatasi masalah narkoba secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Situngkir, D.A. (2018). "Death Penalty in Indonesia: The Concept and Its Implementation". *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(2): 185-200.
- Lu, H., & Miethe, T. D. (2007). *China's Death Penalty: History, Law and Contemporary Practices*. New York: Routledge, h. 123-125.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2019). *World Drug Report 2019*. Vienna: United Nations Publication, h. 45-47.
- Zhang, Y., & Chin, K. L. (2015). "A People's War: China's Struggle to Contain its Illicit Drug Problem". *Brookings Institution*, h. 1-23.
- Geraldo F. M. Lamongi, Dkk., (2022), " Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika", *Lex Crimen*, h. 415
- Muhammad Alief Yunas Pahlevi, dkk. (2023), "Penerapan Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika dalam Perspektif Hukum Responsif"., *RECHTSIDEE*, h. 11
- Nur Azisa, Dkk., (2024), "Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional", *UNES Law Review*. h. 9022
- Embassy of the People's Republic of China, Introduction to China's Successful Efforts in Drug Control*, 05 Juli 2023, http://us.china-embassy.gov.cn/eng/zqgs/202307/t20230706_11108971.htm

Heni Purnamasari, Narkoba dan Peredarannya yang Tak Kunjung Reda, 16 Juli 2022,

<https://rsudsoeselo.tegalkab.go.id/berita/narkoba-dan-peredarannya-yang-tak-kunjung-reda>

Kementerian Komunikasi dan Digital, BNN Ingatkan 50 Orang Meninggal Setiap Hari

karena Narkoba, 26 Agustus 2020,

<https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/bnn-ingatkan-50-orang-meninggal-setiap-hari-karena-narkoba>

Gilza Azzahra Lukman, dkk. (2021), “Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja”, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), h.407.

Rahmat Agung Puank Parukka. Dkk.,(2024), Strategi Manajemen Dalam Mengatasi Penyalahgunaan

Narkoba Pada Remaja di Indonesia, Musamus Journal of Public Administration, h. 655-656

Niken Dwi Amanda, dkk.,2024, Analisis Penanganan Kasus Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Masyarakat, Media Hukum Indonesia (MHI), hlm. 252

Istiana Heriani, (2014), “Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif”, Al’ Adl. h. 57-58.